



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 15 Maret 2024

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Setifikasi

Fa¶arMa Budiantari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dit. ALIS) memiliki tugas melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	13,0	13,04	100,31%
	2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial	2,13	2,13	100 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	71	76,77%	108,13 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	93	100	107,53%
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	72,5	87,3	120,43%
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS	95	116,5	122,63%
Rata-rata capaian Tahu	un 2023			109,83 %

^{*)} untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi seluruhnya telah mencapai target dan empat indikator yang signifikan diatas target.

Indikator yang siginifikan diatas target adalah "Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan" dari 71 % yang ditargetkan tercapai 76,77%.

Terdapat skema akreditasi baru oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bagian untuk menjawab kebutuhan stakeholder, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait skema perhitungan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) selain itu pelaksanaan asesmen/witness yang sudah dapat dilakukan secara onsite yang menyebabkan bertambahnya jumlah layanan yang diproses pada tahun 2023. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS dari 95 yang ditargetkan tercapai 116,5 dikarenakan bertambahnya jumlah layanan asesmen/witness pada 2023 sehingga meyebabkan realisasi kinerja anggaran melampui target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dit. ALIS) mengelola pagu awal sebesar Rp. 11.140.516.00 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 12.025.316.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.025.182.434 atau mencapai 99,99%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan efisiensi sumber daya antara lain:

- Efisiensi anggaran: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online, seperti kegiatan-kegiatan pertemuan teknis lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara online, pelaksanaan sidang Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)/ International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA) yang dilakukan secara online serta rapat-rapat/focus group discussion (FGD) secara online. Kegiatan online ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan.
- 2. Efisiensi barang/alat (alat tulis kantor): proses kerja dilakukan secara online dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui electronic sign. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan
- 3. Efisiensi sumber daya manusia: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online, seperti kegiatan-kegiatan pertemuan teknis lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara online, pelaksanaan sidang APAC/IAF MLA yang dilakukan secara online serta rapat-rapat/FGD online. Kegiatan online ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan.
- 4. Efisiensi waktu: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online, seperti kegiatan-kegiatan pertemuan teknis lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sebagian besar dilakukan secara online, pelaksanaan sidang APAC/IAF MLA yang dilakukan secara online serta rapat-rapat/FGD online. Kegiatan online ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan.

Selain itu, sebagai upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dan/atau lintas instansi antara lain:

- 1. Direktorat Sistem Harmonisasi Akreditasi dalam kegiatan
 - Proses rapat panitia teknis.
 - Proses rapat KAN.
 - Ketersediaan dokumen-dokumen KAN yang digunakan dalam proses akreditasi.
 - Ketersediaan sistem yang digunakan dalam proses akreditasi.
 - Ketersediaan dan dukungan kompetensi personil KAN (Personil Permanen, Asesor, Panitia Teknis, Tenaga Ahli, Anggota KAN).
 - Harmonisasi persyaratan internasional/regional untuk pemenuhan kewajiban Badan Akreditasi dalam mempertahankan/memperoleh pengakuan internasional/regional.
 - Ketersediaan skema akreditasi.
- 2. Direktorat Akreditasi Laboratorium dalam kegiatan
 - Harmonisasi proses akreditasi.
- 3. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dalam kegiatan
 - Pendampingan kunjungan SNI UMKM.
 - Penyelenggaraan SNI Award.
 - Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional.
- 4. Pusat Data dan Informasi BSN dalam kegiatan
 - Pengembangan aplikasi akreditasi online.
 - Dukungan ketersediaan jaringan internet, server, back up data.
- 5. Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi
 - Publikasi kegiatan akreditasi.
- 6. Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum
 - Dukungan ketersediaan personil, pengembangan kompetensi personil, evaluasi personil.
 - Penanganan hukum untuk permasalahan dalam proses akreditasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum (contoh: pemalsuan sertifikat penilaian kesesuaian/penyalahgunaan simbol KAN).
- 7. Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan
 - Dukungan perencanaan, pengelolaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kerja.
 - Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja (ruang kerja, laptop/komputer,dll).

DAFTAR ISI

Halam	an Cover	1
Kata Pe	engantar	2
Ringka	san Eksekutif	3
Daftar I	lsi	6
BAB I P	ENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3	Sumber Daya Manusia	9
1.4	Peran Strategis	11
BAB II F	PERENCANAAN KINERJA	
11.1	Perencanaan Strategis	12
	II.1.1 Visi dan Misi	12
	II.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
II.2	Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
III . 1	Capaian Kinerja	19
III.2	Capaian Kegiatan	37
III.3	Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	37
III.4	Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	
Pen	nutup	40
LAMPIR	RAN	
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	42
2	Data Dukuna Canajan Kineria Lainnya	44

BABI PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

S

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dit. ALIS) memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dit. ALIS) adalah melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
- 2. Pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
- 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Struktur Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dit. ALIS) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Na	No Uraian		ng Pendi	idikan	Jumlah
NO			S 1	S2	Orang
1	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	-	-	1	1
2	Tim Kerja Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi	-	5	2	7
3	Tim Kerja Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	-	7	1	8
4	Tim Kerja Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa	-	7	1	8
5	Tim Kerja Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan		6	0	7
	Jumlah	1	24	6	31



Gambar I.2 Personil Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu 1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional 2) penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Direktorat Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Meningkatnya jumlah LPK 2. Meningkatnya permintaan penerapan skema akreditasi baru 3. pengembangan saling pengakuan (MRA) yang mendukung ekspor 4. Sumber daya manusia	 Proses akreditasi yang lama Banyak regulasi yang belum menggunakan regulatory impact assessment (RIA) Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional 	 Capacity building layanan akreditasi untuk mendukung MRA Peningkatan waktu proses layanan akreditasi dengan antara lain proses audit kecukupan dilakukan di kantor, dll Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli Refreshment/pelatihan asesor, personil Dit. ALIS, dan panitia teknis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

"Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk

Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
- 2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

"Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian"

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

- 1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
- 2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
- 3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
- 4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

- 5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
- 6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan			
Terwujudnya	Persentase produk ber-SNI, dengan target sd 2024			
produk Indonesia	sebesar 20%.			
terstandardisasi				
nasional dan				
berdaya saing				
global				

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan

sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan
Lembaga Sertifikasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk indonesia
	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS

Sasaran	Indikator Kinerja
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS

Perubahan tujuan dan sasaran kinerja ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional, termasuk perubahan dalam program prioritas nasional yang saat ini berfokus pada peningkatan mutu serta daya saing produk Indonesia. Dimana salah satu upaya dalam pencapaian program tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasl.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 yang telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga
Sertifikasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk indonesia	13,0%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
peningkatan mutu produk Indonesia		
	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial	2,13%
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	71%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	93%
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	72,5
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS	95%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- A. Program Peningkatan Akreditasi melalui:
- 1. Kegiatan: Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang terdiri dari:
 - Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
 - o Rincian Output (RO): Penilaian Akreditasi Lembaga Sertifikasi
 - o Rincian Output (RO): Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi
 - Pemeliharaan Skema Multilateral Recognition Arrangement (MLA)
 - o Rincian Output (RO): Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi
 - o Rincian Output (RO): Partisipasi regional dan Internaisional pemeliharaan MLA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga
Sertifikasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk indonesia	13,0	13,04	100,31%
	2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial	2,13	2,13	100 %
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggara an layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	71	76,77	108,13 %
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di Iingkup Dit. ALIS	93	100	107,53%
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi	72,5	87,3	120,43%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
	Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS			
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS	95	116.5	122,63%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator			Realisasi			Capaian 202	23	Capaian R 2024 (ku	
Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% Capaian
Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan	%	-	-	-	13	13,04	100,31%	14	13,04. %

	Indikator		le de la companya de	Realisasi			Capaian 202	23	Capaian R 2024 (ku	
	Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% Capaian
	mutu produk indonesia									
2.	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial	%	-	-	-	2,13	2,13	100%	2,23	2,13%

^{*)} untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran "Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia" terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100,155%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk indonesia

Indikator 1 yaitu "Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia", merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia".


Untuk mencapai indikator 1 telah ditetapkan formula perhitungan sebagai dasar dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

Mengingat indikator 1 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.


 $x = \frac{\Sigma \ jenis \ produk \ Indonesia \ yang \ penerapan \ SNI \ nya \ telah \ didukung \ oleh ketersediaan LPK LI \ dan LS \ yang \ diakreditasi \ s.d. \ tahun \ ke-n}{\Sigma \ jenis \ produk \ Indonesia \ yang \ SNI-nya \ telah \ ditetapkan \ s.d. \ tahun \ ke-(n-1)} \times 100\%$

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 13,04 % (764 produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) . Realisasi ini telah melampaui target yaitu 13 % (762 produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) sehingga capaian kinerja Dlrektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 100,31 %.

Peningkatan capaian ini disebabkan karena dibukanya beberapa skema akreditasi baru, termasuk juga adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan SNI yang dibutuhkan oleh industri.



Gambar III.1 Grafik Sasaran Kinerja 1



Gambar III.2

Grafik Capaian Kinerja 1

Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial

Indkator 2 yaitu "Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial", merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia".


Untuk mencapai indikator 2 telah ditetapkan formula perhitungan sebagai dasar dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

 $x = \frac{\text{$\Sigma$ jenis produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK LI dan LS yang diakreditasi s.d. tahun ke-n}{\text{Σ jenis produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya LI & LS nya telah didentifikasi s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$


Mengingat indikator 2 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 2,13 % (110 produk yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi). Realisasi ini telah memenuhi target yaitu 2,13% (110 produk yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) sehingga capaian kinerja Dlrektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 100 %.

Pencapaian ini disebabkan karena adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh industri untuk tujuan ekspor produknya.



Gambar III.3 Grafik Sasaran Kinerja 2



Gambar III.4 Grafik Capaian Kinerja 2

SASARAN 2

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator			Realisasi			Capaian 202	3	Capaian Rens	
Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)		% Capaian
3. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggar aan layanan	%	-	-	-	71	76,77	108,13%	72	76,77 %

^{*)} untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran "Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi" terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 108,13 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan

Indkator 3 yaitu "Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan", merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran "Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi".

Untuk mencapai indikator 3 telah ditetapkan formula perhitungan sebagai dasar dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

Mengingat indikator 3 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

 $x = \frac{\text{$\Sigma$ keputus an akreditasi, reakreditasi dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n}}{\text{Σ keputus an akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n}}}$ x100%

Layanan akreditasi terdiri dari layanan:


- 1. akreditasi awal, yaitu layanan asesmen lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang ingin mendapatkan akreditasi dari KAN;
- 2. penambahan ruang lingkup, yaitu layanan kepada lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang ingin menambah ruang lingkup akreditasi. Proses penambahan ruang lingkup ini sama dengan proses akreditasi awal:
- 3. surveilen, yaitu pemantuan dan evaluasi kompetensi yang bertujuan untuk memastikan lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi memenuhi kriteria standar dan praktek sertifikasi selalu dipelihara;
- 4. asesmen penyaksian (witness). Witness adalah proses penyaksian audit oleh lembaga sertifikasi. Witness ini adalah bagian dari proses asesmen dimana dapat diamati secara langsung bagaimana auditor bekerja di lapangan. Sesuai dengan persyaratan akreditasi, lembaga sertifikasi berkewajiban untuk dilakukan witness sesuai dengan wakil kelompok produk dan person minimal sekali dalam satu siklus akreditasi;
- 5. akreditasi ulang, yaitu layanan kepada lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk memperbaharui status akreditasi lembaga sertifikasi. Proses reasesmen sama seperti proses asesmen awal, namun memperhatikan hasil asesmen dan informasi pada siklus sebelumnya.

Selain layanan tersebut, KAN juga memiliki layanan asesmen cross frontier, yaitu layanan melakukan asesmen pada lembaga sertifikasi yang berada di Indonesia atas permintaan lembaga akreditasi negara lain yang menjadi anggota APAC/IAF/ILAC atau memiliki perjanjian kerjasama dengan KAN seperti The United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Accredia, Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS ANZ). Adanya layanan asesmen cross frontier ini mendukung kemudahan bagi lembaga penilaian kesesuaian yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan global.


Selama tahun 2023, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah melaksanakan 1149 paket layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 76,77 % (119 layanan akreditasi – lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan). Realisasi ini telah memenuhi target yaitu 71% (110 layanan akreditasi – lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan) sehingga capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 108,13 %.


Peningkatan capaian ini disebabkan karena proses layanan akreditasi dilakukan secara online melalui aplikasi <u>www.layanan.kan.or.id</u> sehingga dengan adanya aplikasi ini memudahkan LPK dalam mengajukan permohonan akreditasi tanpa perlu mengunjungi kantor KAN, selain itu selama proses akreditasi baik itu asesmen, *witness*, pembahasan panitia teknis dilakukan menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi *delay* waktu layanan sehingga harapannya kedepan proses layanan dapat dilakukan cepat, tepat, efektif dan efisien.




Gambar III.5
Grafik Tren Jumlah Layanan 3 Tahun Terakhir



Gambar III.6 Grafik Persentase Layanan Per Tim Tahun 2023



Gambar III.7 Grafik Jumlah Layanan Per Tim Tahun 2023



Gambar III.8 Grafik Rincian Jenis Layanan Tahun 2023

SASARAN 3

Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan AKuntabilitas Kinerja Deputi Bid Akreditasi di Lingkup Dit ALIS

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3

	Satua	Realisasi		Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)			
	Indikator Kinerja	n	2020	2021	2022	Target	Realisa si	% *)	Target 2024	% Capaian
4.	Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	%	-	-	-	93	100	107,53%	93	100%
5.	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi	-	-	-	-	72,5	87,3	120,43%	72,5	120,43%

	Satua n	Realisasi Satua		Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)		
Indikator Kinerja	n	2020	2021	2022	Target	Realisa si	% *)	Target 2024	% Capaian
Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS									

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran "Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS" terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 113,98%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid Akreditasi di lingkup Dit. ALIS

Indkator 4 yaitu "Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS, merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran "Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS".

Mengingat indikator 4 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023 indikator 4 telah tercapai 100 %. Realisasi ini telah memenuhi target yaitu 93 % sehingga capaian kinerja Dlrektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 107,53 %.

Pencapaian ini dapat terpenuhi sebagai bagian dari peningkatan layanan akreditasi untuk mendukung reformasi birokrasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan peningkatan mencakup layanan, infrastruktur, sumberdaya.

Peningkatan layanan dilakukan melalui, forum konsultansi publik, survei layanan akreditasi serta pembentukan tim tanggap darurat. Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui perbaikan fasilitas layanan tamu serta pengembangan aplikasi layanan yaitu www.layanan.kan.or.id dan www.simasadi.bsn.go.id peningkatan kompetensi dilakukan melalui capacity building dan sharing knowledge. Selain itu, dilakukan program sosial dalam bentuk jumat beramal yang akan disalurkan ke panti asuhan.

Gambar III.9



Capacity Building Personil Direktorat ALIS



32

Gambar III.10 Capacity Building Personil Direktorat ALIS



Gambar III.11 Capacity Building Personil Direktorat ALIS



Gambar III.12 Forum Konsultasi Publik Direktorat ALIS



Gambar III.13 Pembentukan Tim Tanggap Darurat



Gambar III.14 Sharing Knowledge Skema Akreditasi Direktorat ALIS

5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS

Indkator 5 yaitu "Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS", merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran "Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS".

Mengingat indikator 5 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023 indikator 5 telah tercapai 87,3. Realisasi ini telah memenuhi target yaitu 72,5 sehingga capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 120,43 %.

Pencapaian ini disebabkan karena pada tahun 2023, seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan yang perencanaan yang telah disepakati, secara berkala dilakukan pengukuran kinerja secara bulanan di internal dan triwulan untuk lingkup BSN. Untuk setiap perubahan rencana akan dibahas terlebih dahulu di lingkup internal sehingga pencapaian kinerja utama tidak berpengaruh terhadap perubahan yang dilakukan.



Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit ALIS

Tabel III.5

Capaian Kinerja Sasaran 3

			Realisas	i	C	apaian 2023	3	-	n Renstra s.d kumulatif)
Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%*)	Target 2024	% capaian
6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit ALIS	%	-	-	-	95	116,5	122,63 %		%

Indikator kinerja untuk mengukur "Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS" terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 122,63%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS

Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dengan besaran alokasi anggarannya.

Anggaran yang telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan. Formula pengukuran capaian persentase realisasi anggaran adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia di kali 100%.

Realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp. 11.140.516.00,- dari pagu akhir sebesar Rp. 12.025.316.000,-. Pencapaian Realisasi anggaran yaitu sebesar 99,99%.

Selain realisasi anggaran, terdapat komponen lain yang menyusun nilai kinerja anggaran yakni bobot pelaksanaan dengan realisasi 120, realisasi volume rincian output dengan realisasi 120, capaian indikator dengan realisasi 108,17 serta efisiensi dengan realisasi 120. Sehingga nilai kinerja anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2023 adalah 116,5 dengan persentase capaian sebesar 122,63%

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	20	23	97
Kode	kegiaiaii/kko/ko	Target	Realisasi	%
ADE 006	Penilaian akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	775	1198	154,58%
ADE 007	Pemeliharaan skema akreditasi MLA	10	13	130%

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kinerja, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

Akreditasi laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dari organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan International Accreditation Forum (IAF). Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

APAC merupakan organisasi kerjasama badan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama dari MRA/MLA adalah membangun pengaturan antar badan akreditasi yang menjadi anggotanya untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 75 negara dan antar negara anggota ILAC yang saat ini berjumlah 103 negara.

Dalam skema saling pengakuan antar badan akreditasi di Asia Pasifik, peer-evaluasi terhadap badan akreditasi yang telah menandatangani MRA APAC dilaksanakan setiap 4 tahun. KAN sebagai badan akreditasi di Indonesia telah menandatangani MRA APAC untuk bidang akreditasi sebagaimana pada table III.8.

Tabel III.7
MLA APAC dan MLA IAF

SKEMA	MRA APAC	MLA IAF
ISO/IEC 17065	16 Juni 2009	19 Oktober 2009
ISO/IEC 17021-1		
ISO 9001	24 Agustus 2000	22 September 2002
ISO 14001	8 Juli 2004	26 Oktober 2007
ISO 22000	22 Mei 2013	21 Oktober 2015
ISO 27001	14 Desember 2017	21 Juni 2019
ISO 55001	14 Desember 2017	21 Juni 2019
FSSC 22000	30 September 2021	1 November 2021
ISO 37001	2 Juni 2022	on progress
ISO 45001	2 Juni 2022	on progress
ISO/IEC 17024	15 Juni 2016	26 Oktober 2018
ISO/IEC 17020	9 Desember 2004	24 Oktober 2012
ISO 14065:2013	7 Agustus 2021	on progress

III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 30 November 2022, pagu awal Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2023 adalah sebesar Rp. 11.140.516.00 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 12.025.182.434 dengan realisasi sebesar Rp. 12.025.182.434 atau mencapai 99,99%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA. 2023

Dalam rupiah

Vada	Vocietes /VPO /PO	20	%	
Kode	Kegiatan/KRO/RO	Pagu		
ADE 006	Penilaian akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	11.693.693.000	11.693.576.089	99,99%
ADE 007	Pemeliharaan skema akreditasi MLA	331.623.000	331.606.345	99,99%
	Jumlah	12.025.316.000	12.025.182.434	99,99%

BABIV PENUTUP

aporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu

- 1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia, sebesar:
 - a. 13,04 (%) dengan target 13 (%) untuk indikator "Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia";
 - b. 2,13 (%) dengan target 2,13 (%) untuk indikator "Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial".
- 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi sebesar 76,77(%) dengan target 71(%).
- 3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Dit. ALIS sebesar:
 - a. 100 (%) dengan target 93 (%) untuk indikator "Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. ALIS";
 - b. 87,3 dengan target 72,5 untuk indikator "Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid Akreditasi di lingkup Dit. ALIS".
- 4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS sebesar 116,5 dengan target 95

Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Selain pencapaian yang telah didapatkan di tahun 2023, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi juga melakukan upaya-upaya perbaikan di beberapa hal yang melekat pada tugas dan fungsi utama proses bisnis seperti:

- 1. peningkatan fungsionalitas aplikasi SIMASADI yang perlu terus dilakukan pembaruan untuk memastikan ketersediaan fitur yang diperlukan pengguna, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap performa aplikasi agar responsif dan efisien dalam penggunaannya;
- mengadakan pertemuan teknis dan workshop secara berkala untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses akreditasi kepada pihak terkait. Menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi terkait proses dan kebijakan terbaru terkait akreditasi;
- melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, serta melibatkan publik termasuk stakeholder terkait dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan representatif;
- 4. membangun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau implementasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Fajarina Budiantari

Jabatan

: Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga

Sertifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan : Donny Purnomo J. E : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Jurnomo J. E

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertam

Fajarina Budiantari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		T 2023	
			INDIKATOR KINERJA	Volume	Satuan	
1	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	enilaian Kesesuaian (LPK) yang Kesesuaian - Lembaga Inspeksi dan iperlukan untuk peningkatan Lembaga Sertifikasi yang telah diakredita		13,0	%	
		2	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian - Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial	2,23	%	
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3	Persentase layanan akreditasi - Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	71	%	
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di	4	Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	93	%	
	lingkup Dit. ALIS	5	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. ALIS	72,5	Nilai	
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. ALIS	6	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. ALIS	95	Nilai	

Kegiatan

1 Peningkatan Akreditasi (6176)

Anggaran (Rp.) 11.140.516.000

Pihak Kedua

Donny Purnomo J.E

Jakarta 24 Januari 2023 Pihak Pertama

Fajarina Budiantari

LAMPIRAN 2

Data Dukung Capaian Kinerja Lainnya (Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2023)











